

## ABSTRAK

Ririk Damayanti. NIM. 12850821037 (2023) Konsistensi dan Integrasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan Indeks Kesehatan Organisasi untuk Mendorong Kemandirian dan Kesejahteraan Mustahiq Pada BAZNAS Trenggalek. Tesis. Program Studi Manajemen Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing I: Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., MM. Pembimbing II: Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si

Kata Kunci: Konsistensi dan Integrasi Pengelolaan Zakat, Kemandirian Kesejahteraan Mustahiq.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan zakat yang berhasil bergantung pada proses pengelolaan zakat. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena terjadi kesenjangan potensi dan penerimaan menjadi salah satu hal yang mencerminkan ruang perbaikan yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahiq. Hal ini terjadi karena sumber daya dalam bentuk zakat dapat didistribusikan kepada anggota masyarakat dengan kemampuan konsumsi rendah. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsistensi dan integrasi Pengelolaan Zakat berdasarkan Indeks Kesehatan Organisasi BAZNAS Trenggalek?, Bagaimana kemandirian dan kesejahteraan mustahiq atas konsistensi dan integrasi Pengelolaan Zakat berdasarkan Indeks Kesehatan Organisasi pada BAZNAS Trenggalek?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitiannya 1) Konsistensi Pengelolaan Zakat berdasarkan Indeks Kesehatan Organisasi untuk Mendorong Kemandirian dan Kesejahteraan Mustahiq pada BAZNAS Trenggalek dilihat dari: a) Aktivitas, pendistribusian atau penyaluran dana Zakat, Infak, dan Shadaqah merupakan kegiatan membagikan harta dari orang mampu untuk diberikan kepada 8 asnaf, pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah itu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu sosialisasi, pengajuan proposal, seleksi proposal atau verifikasi lapangan dan rapat pimpinan dan pentasyarufan. b) Operasi, Operasional lembaga zakat yaitu biaya penghimpunan zakat, biaya operasional, biaya tenaga kerja, serta persentase dana amil di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. BAZNAS Kabupaten Trenggalek mengakui 12,5%-nya sebagai dana amil, sumber dana amil berasal dari akumulasi bagian amil sesuai syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran dana amil digunakan untuk membiayai operasional lembaga, yang meliputi belanja pegawai, biaya publikasi dan dokumentasi, biaya perjalanan dinas, beban administrasi umum, beban penyusutan, pengadaan aset tetap, biaya jasa pihak ketiga, dan penggunaan lain hak amil. c) Likuiditas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022. d) Pertumbuhan, konsistensi BAZNAS di Trenggalek bisa dilihat dengan yang menyusun laporan keuangan dan pemegang buku/kas dipercayakan oleh Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

yang telah sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP). Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator yaitu a) BAZNAS mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. b) diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. c) Mengimplementasikan visi dari BAZNAS Trenggalek yaitu Menjadi BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai pusat Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf yang kompeten, terpercaya dan tanggap melayani Muzaki, Munfik, Mushadik, Wakif, Mustahiq menuju Trenggalek berkah. Pusat Zakat, artinya BAZNAS Trenggalek sebagai koordinator pengelolaan zakat di seluruh UPZ dan LAZ di Kabupaten Trenggalek.

2) Kemandirian dan kesejahteraan mustahiq atas konsistensi dan integrasi Pengelolaan Zakat berdasarkan Indeks Kesehatan Organisasi pada BAZNAS Trenggalek yang dilakukan dengan melalui bentuk pendistribusian zakat untuk kemandirian dan kesejahteraan mustahiq atas konsistensi dan integrasi Pengelolaan Zakat berdasarkan Indeks Kesehatan Organisasi pada BAZNAS Trenggalek dilakukan dengan:

a) bentuk konsumtif yaitu dana zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantaranya disalurkan untuk bantuan konsumtif fakir miskin, ibnu sabil, bantuan anak yatim dan dhuafa serta bantuan bencana alam.

b) bentuk produktif yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Upaya BAZNAS dalam mendukung peningkatan kemandirian dan kesejahteraan mustahiq atas konsistensi dan integrasi Pengelolaan Zakat berdasarkan Indeks Kesehatan Organisasi pada BAZNAS Trenggalek melalui pemerintah memberikan suatu keputusan yang mewajibkan zakat melalui pihak perantara penerima gaji pertama sehingga membuat seolah sebuah peraturan yang memaksa untuk sebuah keiklasan itu adalah salah satu keputusan yang tidak mudah namun dipaksakan agar terbentuknya suatu budaya kebiasaan membayar zakat.